

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alokasi belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka tahun anggaran 2020-2023, yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, dilihat dari segi anggaran, lebih rendah daripada pagu yang ditetapkan selama tahun 2020-2023.
2. Hal ini sama dengan realisasi penyaluran belanja bantuan sosial dan kategori belanja yang diberikan antara lain : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam bentuk 23 kegiatan. Dimana kelompok yang menerima sesuai dengan proposal permohonan dana belanja bantuan sosial yang diajukan, dibandingkan dengan yang menerima kurang dari yang diajukan dan tidak menerima sama sekali, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial harus berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Fakot-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja bantuan sosial adalah : Tingkat Kemiskinan, Konisi Sosial Ekonomi Masyarakat Malaka, Faktor Ekonomi dan Faktor Politik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka melakukan monitoring dan evaluasi dan pantauan terhadap program dan bentuk atau jenis kegiatan (penerima dana bantuan sosial) agar dapat menilai program dan kegiatan yang sudah maupun belum dilaksanakan.
2. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap alokasi belanja bantuan sosial.